



**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2023**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA maka penyusunan **“Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam penyampaian informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya.

Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian yang telah dicapai serta pelaksanaan pelayanan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Palangka Raya, Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. H. DARLIANSJAH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196607271993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Landasan Hukum	5
D. Sistematika Laporan	4
BAB II	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana	8
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	9
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	10
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	16
BAB III	
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik....	17
B. Sumber Daya Manusia PPID	20
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	21
BAB IV	
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	22
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klassifikasi Tertentu	22
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	22
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	23

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima	24
B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	24
C. Jumlah Permohonanan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	24
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	24

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kendala Internal	25
B. Kendala Eksternal	25

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekomendasi	26
B. Tindak Lanjut	26

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	9
Gambar 2.2	<i>Mekanisme Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	11
Gambar 2.3	<i>Alasan Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	12
Gambar 2.4	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	13
Gambar 2.5	<i>Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	14
Gambar 2.6	<i>Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	15
Gambar 2.7	<i>Jadwal Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	16
Gambar 3.1	<i>Ruang Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	17
Gambar 3.2	<i>Peralatan PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	18
Gambar 3.3	<i>Aplikasi Mobile Berbasis Android pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	18
Gambar 3.4	<i>Sarana Prasarana untuk Penyandang Disabilitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik terjadi bila suatu kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi melalui adanya keterbukaan di Badan Publik dan adanya hak bagi Publik untuk mengajukan sengketa. Keterbukaan di Badan Publik dapat dipenuhi baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan atau permohonan informasi. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi publik yang diinginkan, bahkan dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan yang buruk maka masyarakat dapat mengajukan sengketa untuk mendapatkan informasi secara terbuka. Kedua hal ini merupakan landasan penting dalam memahami pengertian Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaannya pada Badan Publik.

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh setiap Badan Publik sebagai Penyelenggaran Negara. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (PERKI No.1 Tahun 2021). Sedangkan pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Masyarakat Informasi. Untuk itu, diperlukan

pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Visi UU No. 14 Tahun 2008 yaitu membangun mimpi baru Indonesia yang lebih maju, terbuka, partisipatif dan bebas korupsi, jaminan bagi publik untuk mendapatkan informasi sebagai basis demokrasi, peluang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi badan publik, dan menciptakan masyarakat Informatif dan membangun budaya informatif.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kalimantan Tengah berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Utama secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/14/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun

2008 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diimplementasikan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/30.1.1/I/DKP tanggal 19 Januari 2023 tentang Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, telah menggunakan visi dan misi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Visi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah : **“Terwujudnya Layanan Informasi Publik yang Andal, Berkualitas, Terbuka, Akuntabel dan Berbasis Elektronik”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Meningkatkan Tata Kelola Layanan Informasi Publik.**
- Misi Kedua : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Publik.**
- Misi Ketiga : Membangun dan Meningkatkan Layanan Sistem penyediaan Informasi Publik Berbasis Elektronik.**

Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, semua institusi termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dituntut agar dapat memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik. Sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan informasi. Diharapkan nantinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Tengah dapat menjadi model pengelolaan informasi publik yang baik bagi badan publik lain.

Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan keterbukaan informasi yang berbasis teknologi berupa website maupun aplikasi android dengan melakukan pemutakhiran data agar lebih mudah diakses oleh banyak kalangan serta tetap meningkatkan sistem manajemen permohonan informasi. selain itu, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebagai acuan atau pedoman dalam memberikan layanan informasi publik dan membuat standar operasional prosedur yang lebih efektif terkait pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2024, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengembangkan inovasi melalui peningkatan teknologi informasi agar informasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat, aman, mudah, dan murah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dalam layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

C. Landasan Hukum

Beberapa regulasi dasar sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang diperbaharui menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
10. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4/SK-DIK/PPID-KT/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/30.1.1/I/DKP tanggal 19 Januari 2023 tentang Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
12. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/31.2/I/DKP tanggal 9 Januari 2023 tentang Daftar Informasi dan

Dokumentasi Publik (DIDP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

13. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/741.1/VII/DKP tanggal 13 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematika Laporan

Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam layanan informasi publik selama Tahun 2023. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- 1) **Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika laporan;
- 2) **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**, pada bab ini berisi struktur organisasi PPID, tugas dan fungsi PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan jadwal pelayanan informasi publik;
- 3) **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**, pada bab ini berisi sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik, sumber daya manusia pelayanan informasi dan dokumentasi, serta anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- 4) **Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**, pada bab ini berisi jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, dan jumlah permohonan informasi publik yang ditolak;
- 5) **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, pada bab ini berisi jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, serta hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi;

- 6) **Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**, pada bab ini berisi kendala internal dan kendala eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**, pada bab ini berisi disajikan rekomendasi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 8) **Lampiran**, pada lampiran disajikan SK Tim PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki struktur yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Selain itu, terdapat Tim Teknis PPID yang bertugas membantu tugas PPID yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/30.1.1/I/DKP tanggal 19 Januari 2023 tentang Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

1. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
2. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
3. PPID Pelaksana:
 - a. Ketua : (Esselon III)
 - b. Sekretaris : (Esselon IV)
 - c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - d. Bidang Pelayanan Informasi
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - f. Kontributor UPT

Struktur PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Atasan PPID Sebagai Pengarah

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan PPID bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tim Pertimbangan PPID

Tim Pertimbangan PPID merupakan Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang berada di Dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

PPID Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota pada bidang-bidang mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
- c. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.


C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Dalam memperoleh informasi pada badan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S2/741/VII/DKP tanggal 13 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. SOP ini mengatur tentang standar tata cara yang wajib dilakukan oleh PPID Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
3. Uji Konsekuensi Informasi Publik;
4. Pengelolaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi;
5. Penyusunan Laporan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

6. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik;
7. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
8. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Adapun mekanisme permohonan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pengajuan keberatan, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dengan beberapa alasan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**ALASAN PENGAJUAN
KEBERATAN**

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :

- penolakan atas permohonan informasi publik;
- tidak tersedianya informasi berkala;
- tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format

Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi

Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

- Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
- Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi

Gambar 2.3. Alasan Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan dengan tata cara seperti terdapat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Tata Cara Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal terjadinya sengketa informasi, mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yaitu dengan permohonan secara langsung dan permohonan secara tertulis (online). Mekanisme permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5. Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik dengan tata cara seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.6. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s.d. Jumat pada pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi Pemohon Informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti dengan cara melalui e-mail: dislutkan@kalteng.go.id dan dapat juga mengakses website www.dislutkan.kalteng.go.id.

Jadwal pelayanan informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.7. Jadwal Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB III

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website Dinas yaitu www.dislutkan.kalteng.go.id. Selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook [Dinas Kelautan Perikanan Kalteng](#), Instagram dengan nama [Dislutkan Kalteng](#), dan Youtube dengan nama [dislutkan kalteng](#). Penyediaan informasi juga dilakukan dengan menerima kedatangan langsung Pemohon Informasi ke kantor dinas yang berada di Jalan Katamso Nomor 2 palangka Raya, Kalimantan Tengah atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: dislutkan@kalteng.go.id.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan memiliki sarana berupa ruang pelayanan informasi publik PPID, yaitu Ruang *Front Office* PPID sebagai ruang pelayanan informasi publik dan Ruang *Back Office* PPID sebagai ruang pengelolaan pelayanan informasi publik. Dengan beberapa peralatan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan berupa perlengkapan kantor seperti komputer dan laptop, kamera, drone, dan telepon seluler. Sarana prasarana PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar 3.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3.2. Peralatan PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sedang dalam tahap pengembangan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng *Mobile* berbasis *android*. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: www.dislutkan.kalteng.go.id.




Gambar 3.3. Aplikasi Mobile Berbasis Android pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:


- a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
- b. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
- c. Formulir permohonan informasi khusus penyandang disabilitas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

- a. Ruang Laktasi
- b. Tempat Ibadah



Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berupa kemudahan akses jalan dan ruang tunggu tamu khusus bagi penyandang disabilitas



Gambar 3.4. Sarana Prasarana untuk Penyandang Disabilitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

B. Sumber Daya Manusia PPID

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan layanan informasi publik.

Dalam susunan Tim PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tim Pertimbangan PPID, melibatkan seluruh pejabat Eselon 3 baik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah maupun di UPT Dinas; Ketua PPID dijabat oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah; Sekretaris PPID dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan pada bidang-bidang melibatkan peran perwakilan dari bidang teknis kelautan dan perikanan, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pejabat Pengelola Barang dan Jasa, Calon Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), serta kontributor dari masing-masing UPT. Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, pelaksanaan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 31 orang.

Pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah secara sinergis dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan terkait pelayanan informasi publik, hal ini ditunjang dengan adanya kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Utama dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan yang diikuti oleh SDM PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yaitu Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kalimantan Tengah, Rapat Koordinasi dan Kaji Banding PPID Provinsi Kalimantan Tengah ke Bandung, dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Monev PPID) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, PPID mengadakan rapat dan diskusi koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran. Anggaran untuk PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 tersedia pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3.25.1.1.01.06) dan supporting anggaran Bidang serta UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Anggaran operasional PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar Rp.522.941.900,-.

Anggaran operasional PPID ini digunakan untuk beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya pelayanan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Penunjang Kegiatan PPID : ATK, Meubelair, rapat PPID.
2. Honorarium PPID : pembayaran honorarium Tim PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Fasilitasi Peningkatan SDM PPID : Rakor PPID dan Kaji Banding, Bimtek PPID, Evaluasi KIP.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana PPID : Maintenance website, peralatan podcast, fasilitas disabilitas, peralatan elektronik.

Pada tahun 2024, rencana anggaran untuk PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.880.920.000,- yang akan dipergunakan untuk penunjang kegiatan PPID, honorarium Tim PPID, fasilitasi peningkatan sumber daya manusia PPID, serta peningkatan sarana dan prasarana PPID.

BAB IV

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi lain sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 24 (dua puluh empat) poin.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan tidak ada yang masuk selama tahun 2023.

Selain permohonan informasi secara tertulis, terdapat juga permohonan yang disampaikan secara tidak tertulis sebagai bentuk layanan informasi publik berupa konsultasi yang dilakukan melalui telepon maupun datang langsung ke tempat layanan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah harus dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, setiap permohonan informasi yang masuk dan dikelola oleh PPID pelaksana telah dijawab dan diselesaikan dengan tuntas sesuai permohonan informasi yang diminta. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dengan klasifikasi tertentu paling cepat 3 (tiga) hari dan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terregistrasi.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) poin.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 tidak pernah menolak Permohonan Informasi Publik karena permohonan informasi yang masuk dapat dipenuhi.

BAB V

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik.

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaanya

Selama tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik sehingga tidak memberikan tanggapan atas keberatan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi karena tidak melakukan mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi.

BAB VI

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pun menyadari bahwa ada beberapa kendala dan hambatan yang terjadi sehingga layanan informasi publik dirasa belum maksimal. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kendala Internal

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Lemahnya koordinasi dengan UPT di kabupaten;
3. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.

B. Kendala Eksternal

1. Adanya permohonan informasi yang dilakukan berulang-ulang;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai layanan yang diselenggarakan pada Komisi Informasi Pusat seperti konsultasi, pengaduan dan korespondensi biasa;
3. Kurangnya pemahaman sebagian Pemohon Informasi terkait tugas fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menyampaikan permohonan informasi yang bukan kewenangannya.

BAB VII

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

A. Rekomendasi

Rekomendasi yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Peningkatan anggaran khusus PPID berupa honorarium dan anggaran operasional pendukung.
2. Peningkatan pelayanan Disabilitas.
3. Menjadikan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu ujung tombak keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* terkait seperti BMKG Kalteng dalam pengembangan website geoportal-lautberkah.kalteng.go.id.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan Podcast secara regular.
6. Pengembangan aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut

Sedangkan tindak lanjut dalam pemeningkatkan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Menyediakan anggaran khusus PPID dalam APBD sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Disabilitas yang dimiliki.
3. Melibatkan Kontributor PPID agar berperan aktif dalam pelayanan informasi publik di UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di kabupaten.
4. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti BMKG Kalteng dalam pengembangan website geoportal-lautberkah.kalteng.go.id.

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Program Podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat operasional dan diterima masyarakat dengan baik.
6. Melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, seperti adanya layanan aplikasi mobile berbasis android agar dapat juga berbasis iOS.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/...../2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
 3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Selaku PPID Utama);
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSR E Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo
TANGGAL : 16 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo
 TANGGAL : 16 Januari 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
	1. INSPEKTORAT	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Auditor Utama b. Inspektur Pembantu I c. Inspektur Pembantu II d. Inspektur Pembantu III e. Inspektur Pembantu Khusus
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian 1. Erwin Prasetyo, S.Kom 2. Roby Hartanto, A.Md 1. Hersya Amalia, ST 2. Susiana, A.Md 3. Mohammad Zainal Abidin, S.M 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Arthana Nainggolan, SE 3. Ikaprasetyawati Nur .L, SE
	2. BAPPEDALITBANG	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan b. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah c. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan d. Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama e. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Sub Koordinator Seksi Arsip Dinamis 2. Dimas Kamajaya, S.S.T.Ars
	28. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran b. Kepala Bidang Perikanan Tangkap c. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan d. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Ina Hamviati, S.Pi 2. Tri Sumaryati, S.Kom 3. Sabam Parsaoran Situmorang, S.Pi 4. Neny Kristianie, S.Pi, M.Si 5. Merri Kristiani, S.Pi 1. Kristina Djojoatmodjo, S.Pi,M.Si 2. Sana Odilia Permatasari.N, S.Pi 3. Veni Josephine, S.St,Pi 4. Yehuda Imago Dei, S.Tr.Pel 5. Cecilia Kurnia, S.Pi 6. Fitriani, S.Pi 7. Ulfa Fauziyah, S.Kel 1. Roy Marllo .Y. Berkat, S.St.Pi 2. FX. Febriano Saidin, S.Pi 3. Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom
	29. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERTENAKAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang pada Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah b. Kepala UPTD lingkup TPHP Provinsi Kalimantan Tengah
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Sekretaris Venny Parama Iswari Erlangga, SP 1. Dardiansyah, SP 2. Bertolomeus, A.Md 3. Sholeh Khamdani, SP 4. Meyland, SP

		b. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan c. Kepala Bagian Protokol
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Dr. Amelia Henisaputri, SE,M.Pd Ingelina Alvelicha, S.STP 1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP 1. Rani Diah Anggraini, S.Sos,MA 2. Efendi, S.IP 1. Benito Zuares 2. Ida Yanti, S.S.T.Ars

SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id Email: dislutkan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S2/30.1.1/I/DKP

TENTANG

TIM TEKNIS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan Tim Teknis PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).
12. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023
- KESATU** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
 - b. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
 - c. PPID Pelaksana:
 - Ketua : (Esselon III)
 - Sekretaris : (Esselon IV)
 - d. Bidang Pendukung:
 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 2. Bidang Pelayanan Informasi
 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 4. Kontributor UPT
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.
- KELIMA** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID.

- KEENAM** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011

Tembusan:

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : S2/30.1.1/I/DKP
 Tanggal : 19 Januari 2023
 Tentang : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANAPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
II.	Tim Pertimbangan PPID	1. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir. 2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. 3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap. 5. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran 6. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai 7. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang 8. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai
III.	PPID Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris	- Sekretaris Dinas - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IV.	Bidang Pendukung:	
	1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	- Ina Hamviati, S.Pi. - Tri Sumaryati, S. Kom. - Sabam Parsaoran S., S.Pi. - Neny Kristianie, S.Pi. M.Si. - Merri Kristiani, S.Pi.
	2. Bidang Pelayanan Informasi	- Kristina Djojoatmodjo, S. Pi. M.Si. - Santa Odilia Permatasari N, S.Pi - Veni Josephine, S.St. Pi. - Yehuda Imago Dei, S.Tr.Pel - Cecilia Kurnia, S.Pi. - Fitriani, S.Pi. - Ulfa Fauziyah, S.Kel.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	- Roy Marllo Y. Berkat, S. St. Pi. - FX. Febriano Saidin, S.Pi. - Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom. - Aditya Rakhman, ST	

	4. Kontributor UPT	<ul style="list-style-type: none">- Marthin M. Andrew, S.Pi- Janu Brenda Andika Tama, S.Pi- Eka Kusuma, S.Pi- Akhmad Wahyudi
--	--------------------	---

Kepala Dinas,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196607271993031011
---	--





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S2/31.2/I/DKP

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikuasai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011

Tembusan:

1. Ketua PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.





**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sekretariat											
1	Informasi Kepegawaian dan Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Struktur Organisasi	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Lingkup Kerja/Tugas Pokok dan Fungsi	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Visi dan Misi	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Data Pribadi ASN Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Nama dan Profil Singkat Pejabat Struktural	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Daftar Izin dan Cuti	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓		✓		
		Daftar Urut Kepangkatan PNS Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Informasi Kegiatan yang Bersifat Situasional	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy		✓			
		SK Kepala Dislutkan Kalteng tentang SOP Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Data Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Informasi Jenis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Nomor Rekening, NPWP, KTP Penyedia Barang dan Jasa dalam Dokumen Pengadaan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Sistem Informasi , Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		LAKIP Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		LPPD/LKPJ Dislutkan Kalteng	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Daftar Inventaris/ Daftar Peralatan dan Perlengkapan yang Menunjang Pekerjaan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Laporan Keuangan/ Implementasi Pelaksanaan Anggaran	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
Kelautan dan Pesisir											
2	Informasi Kelautan dan Pesisir di Kalimantan Tengah	Aspek Geografi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Potensi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Menurut Jenisnya	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kawasan Konservasi Laut Menurut Jenis Kegiatan Konservasi	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK)	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Peta RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓		✓		
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan											
3	Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Tindak Pidana Pelanggaran Perikanan	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Patroli Pengawasan di Laut	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
Perikanan Tangkap											
4	Informasi Perikanan Tangkap di Kalimantan Tengah	Data produksi perikanan tangkap	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan / Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Nelayan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Perahu / Kapal Penangkapan Ikan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Profil Sumber Daya Ikan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Kegiatan Andon Penangkapan Ikan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA)	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Pelayanan Teknis Penerbitan Izin	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Pelayanan Dinas terhadap Hak-Hak Masyarakat	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Data Sungai dan Anak Cabangnya di Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran											
5	Informasi Perikanan Budidaya di Kalimantan Tengah	Data Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Luas Lahan Perikanan Budidaya	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan / Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Budidaya di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Pembudidaya Ikan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Bioflok Perikanan	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓		✓		
		Data Pembudidaya Ikan yang Memiliki Serifikat CBIB	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Unit Pembenihan Ikan yang Memiliki Serifikat CPIB	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Balai Benih dan Stasiun Perbenihan Ikan Lokal yang dikelola oleh DKP Kalteng	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
6	Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah	Data Produksi Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Nonkonsumsi di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Kelompok yang Difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Usaha (TPU) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Tingkat Konsumsi Ikan Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Data Informasi Harga Ikan di Kalimantan Tengah	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
7	Data Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang Membidangi Perikanan Se-Kalimantan Tengah	Nama Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang Membidangi Perikanan dan Alamat Sesuai Kabupaten / Kota	Kasubag Penyusunan Program	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Januari 2023
KEPALA DINAS.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

= 2 =

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi
Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI

Pembina Tingkat I

NIP. 196802041999031007

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022**



Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

<p>17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</p>				
<p>Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat mengungkap rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	

6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196506101991031025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	SOP No : S2.28.8/I/DKP TANGGAL PERSETUJUAN : 9 Januari 2023
		Tanggal Revisi
I. PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	Setiap Kepala Bidang di DISLUTKAN PROV. KALTENG menyusun dan menyiapkan Rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya sesuai dengan kategori informasi sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	KEPALA DISLUTKAN PROV. KALTENG / ATASAN PPID PELAKSANA	22 Hari Kerja	Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang dan dirangkum oleh PPID PELAKSANA yang ada pada Badan Publik.
2.	Setiap Kepala Bidang di DISLUTKAN PROV. KALTENG menyerahkan Rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya kepada PPID PELAKSANA	KEPALA BIDANG	10 Hari Kerja	Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang dan dirangkum oleh PPID PELAKSANA yang ada pada Badan Publik.
3.	PPID PELAKSANA memeriksa dan mengkompilasi Rancangan Daftar Informasi Publik yang diserahkan masing – masing Kepala Bidang yang akan menjadi rancangan Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG.	PPID PELAKSANA	10 Hari Kerja	Penyusunan dilakukan oleh Kepala Bidang dan dirangkum oleh PPID PELAKSANA yang ada pada Badan Publik.
4.	PPID PELAKSANA menyerahkan Rancangan Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG.	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA	3 Hari Kerja	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA menetapkan sebagai daftar informasi publik yang ada di DISLUTKAN PROV. KALTENG.
5.	Kepala Dinas menetapkan Rancangan Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG menjadi Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG.	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA	2 Hari Kerja	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA menetapkan sebagai Daftar Informasi Publik yang ada di DISLUTKAN PROV. KALTENG.
6.	Daftar Informasi Publik yang sudah ditetapkan disampaikan kepada PPID Pembantu DISLUTKAN PROV KALTENG.	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA	5 Hari Kerja	PPID PELAKSANA menerima daftar informasi badan publik.
7.	PPID PELAKSANA menyerahkan Daftar Informasi Publik DISLUTKAN PROV. KALTENG kepada PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah.	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA	22 Hari Kerja	Daftar informasi dari PPID PELAKSANA diterima Atasan PPID PELAKSANA
8.	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali (jika diperlukan).	Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA	74 Hari Kerja	Pembaharuan data dari bidang-bidang dilakukan oleh PPID Pembantu dan ditetapkan oleh Kepala DISLUTKAN PROV. KALTENG / Atasan PPID PELAKSANA

Kepala Dinas,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196607271993031011
---	--





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

II. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	<p>a. Pemohon Informasi mengajukan permintaan kepada Atasan PPID PELAKSANA (melalui Bidang Pelayanan Informasi PPID Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah) secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lisan - Tertulis <p>b. PPID PELAKSANA memproses Surat Permintaan Permohonan Informasi sesuai dengan permintaan</p> <p>c. Tahapan pelayanan PPID PELAKSANA untuk permohonan informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan tata cara pengisian formulir permohonan informasi dan/atau membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang telah tersedia bagi Pemohon Informasi dengan Disabilitas 2. Memverifikasi permohonan informasi 3. Meregister permohonan informasi 4. Menyampaikan pemberitahuan tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi (dipenuhi/ditolak). 5. Penyediaan dan pemberian informasi. 	PPID PELAKSANA	10 + 7 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan ditujukan kepada Atasan PPID PELAKSANA / Kepala Dislutkan Prov. Kalteng. - Jika permohonan informasi dilakukan secara lisan maka petugas pelayanan informasi wajib membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang ada. - Jika permohonan informasi dilakukan secara tertulis maka wajib mengisi formulir permohonan informasi - Setiap permohonan Informasi harus dilengkapi dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
2.	<p>Dalam pelayanan terhadap Pemohon Informasi dengan Disabilitas, maka PPID PELAKSANA wajib membantu melayani Pemohon Informasi sejak datang sampai selesai dan memberikan pilihan pelayanan pengantaran tanggapan permohonan informasi ke alamat Pemohon Informasi dengan alur :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon Informasi menghubungi Petugas Informasi di Meja Informasi b. Petugas Informasi mengarahkan Pemohon Informasi menuju ruang tunggu yang telah disediakan dan melayani Pemohon Informasi c. Petugas Informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh Pemohon Informasi d. Petugas Informasi melayani Pemohon Informasi saat keluar dari ruang tunggu sampai selesai e. Pemberian informasi oleh PPID PELAKSANA harus sesuai dengan tahapan informasi dalam Pelayanan Permohonan Informasi Publik (Poin 1) 	PPID PELAKSANA	Setiap Hari Kerja 10 + 7 Hari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan ditujukan kepada Atasan PPID PELAKSANA / Kepala Dislutkan Prov. Kalteng. - Permohonan informasi dilakukan secara lisan dan petugas pelayanan informasi wajib membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang ada. - Setiap permohonan Informasi harus dilengkapi dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

III. UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	PPID PELAKSANA dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Setiap Hari Kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri.
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan kepentingan umum.	PPID PELAKSANA dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Setiap Hari Kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3.	Menyampaikan kepada PPID PELAKSANA atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID PELAKSANA memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen DISLUTKAN PROV. KALTENG untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID PELAKSANA membuat surat penolakan kepada pemohon.	PPID PELAKSANA, Tim Pertimbangan dan Penguasa Informasi/Dokumen (DISLUTKAN PROV. KALTENG)	Setiap hari, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi.	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (DISLUTKAN PROV. KALTENG).
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.	PPID PELAKSANA	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan.

Kepala Dinas,


 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196607271993031011





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

IV. PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	<p>a. Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditujukan ke Atasan PPID PELAKSANA.</p> <p>b. Tahapan pelayanan keberatan permohonan informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengisi formulir permohonan keberatan atas permohonan informasi 2.Memverifikasi permohonan keberatan atas permohonan informasi 3.Meregister permohonan keberatan informasi 4.Menyampaikan pemberitahuan tanggapan atas keberatan secara tertulis 5.Melaksanakan perintah atasan PPID PELAKSANA. 	PPID PELAKSANA	30 Hari Kerja	Dilaksanakan oleh Pemohon Informasi

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

V. PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	PPID PELAKSANA menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi dari masing – masing Bidang kepada Atasan PPID PEMBANTU di Dislutkan Prov.Kalteng	PPID PELAKSANA	14 Hari Kerja	Dilaporkan paling lambat bulan November tahun berjalan
2.	PPID PELAKSANA mempersiapkan laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk disetujui oleh Atasan PPID PELAKSANA dan dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID Utama melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	PPID PELAKSANA	5 Hari Kerja	-

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

VI. PENGELOLAAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	PPID PELAKSANA membuat deskripsi informasi sesuai dengan jenis informasi yang diterima	PPID PELAKSANA	14 Hari Kerja	
2.	PPID PELAKSANA memverifikasi informasi sesuai dengan jenis kegiatannya	PPID PELAKSANA	5 Hari Kerja	
3.	PPID PELAKSANA mendistribusikan informasi kepada unit kerja sesuai jenis kegiatannya untuk divalidasi untuk menjamin kebenaran informasi	PPID PELAKSANA	10 Hari Kerja	
4.	PPID PELAKSANA menerima hasil validasi informasi dan menata serta menyimpannya agar sistematis	PPID PELAKSANA	5 Hari Kerja	

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

VII. PENGELOLAAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	PPID PELAKSANA mengelompokkan informasi publik yang dikecualikan	PPID PELAKSANA	14 Hari Kerja	
2.	Setelah dilakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan melewati uji konsekuensi maka PPID PELAKSANA menata dan menyimpan informasi agar tidak dibuka kepada publik	PPID PELAKSANA	5 Hari Kerja	

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP No : S2.28.8/I/DKP

TANGGAL PERSETUJUAN :

9 Januari 2023

Tanggal Revisi

VIII. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan Atasan PPID PELAKSANA dan PPID PELAKSANA terhadap sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di DISLUTKAN PROV. KALTENG	PPID PELAKSANA dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	30 Hari Kerja	
2.	Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait / mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa	PPID PELAKSANA dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	5 Hari Kerja	

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id